

**RELAAS PANGGILAN**

Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini Jumat tanggal 19-9-2024 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 19 April 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Davit Syamsi bin Sadri Syamsi**, NIK 5271052909910004, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 September 1991, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Krojeh, Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/26 Agustus 2024**  
Pukul : 09.00 WIB.  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan  
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Hamilah binti Marsa'e**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Davit Syamsi bin Sadri Syamsi**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19-9-2024  
Jam : 0800 - 0900

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM

  
Suramadu FM  
PT. MEDIA KREATIF SURABAYA

H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini senin tanggal 20.5.2024 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 20 Mei 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Davit Syamsi bin Sadri Syamsi**, NIK 5271052909910004, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 September 1991, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Krojeh, Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/26 Agustus 2024**  
Pukul : 09.00 WIB.  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan  
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Hamilah binti Marsa'e**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Davit Syamsi bin Sadri Syamsi**, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : senin  
Tanggal : 20.5.2024  
Jam : 08.00 - 09.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



**H. Abdul Muksi Muis, SP.**



Jurusita Pengganti

**Purnama Kurniawan, S.H.**